

UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM WAKAF

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Disusun oleh:

TRI SUPRIANTO
12040415775

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 H /1446 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Upaya Badan wakaf Indonesia Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Program Wakaf ditulis oleh:

Nama : Tri Suprianto
NIM : 12040415775
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

Ketua/Penguji 1

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/Penguji 2

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji 4

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui

Bekas,




Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM WAKAF

Disusun oleh :



Tri Suprianto
NIM. 12040415775


Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 15 Oktober 2024

Pekanbaru, 15 Oktober 2024
Pembimbing,



Mublasah, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairulldin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Tri Suprianto**
NIM : 12040415775
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf.** Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 15 Oktober 2024
Pembimbing,

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Tri Suprianto
Nim : 12040415775

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Tri Suprianto
Nim. 12040415775

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, salinan atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama
Jurusan
Judul

: Tri Suprianto
: Manajemen Dakwah
: Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yaitu Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau yang sudah berdiri sejak lama namun tidak sedikit masyarakat di Riau pada umumnya kota Pekanbaru khususnya belum mengetahui pengertian wakaf dan lembaganya. Masih banyak orang yang menganggap wakaf lebih rumit dari zakat, karena zakat pada umumnya cukup untuk mengeluarkan uang yang nominalnya bisa dikatakan kecil dibandingkan dengan wakaf yang harus memberikan dalam bentuk tanah yang nantinya akan diserahterimakan. Kewenangan yang terlalu besar ini mengakibatkan Badan Wakaf Indonesia kurang efektif dalam mensosialisasikan program wakaf kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Perwakilan badan wakaf indonesia Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program wakaf kepada masyarakat. Metode penelitian berbasis lapangan (*field study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil yang diperoleh peneliti diketahui bahwa kegiatan sosialisasi wakaf efektif memperkuat kapasitas nazhir dan mendorong keterlibatan masyarakat. Sosialisasi literasi wakaf sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan wakaf yang mengikuti SKKNI. Dan media sosial berperan signifikan dalam komunikasi, menjangkau masyarakat luas, dan menyebarkan informasi tentang program wakaf secara efektif.

Kata kunci: pembinaan nazhir, literasi wakaf uang, kompetensi nazhir, sosialisasi program wakaf

ABSTRAK

Name : Tri Suprianto
Department : Da'wah Management
Title : *Efforts of the Indonesian Waqf Board, Riau Province, to Socialize the Waqf Program*

This research is motivated by a problem, namely the of the Indonesian Waqf Board for Riau Province, which has been established for a long time, but quite a few people in Riau, in general, the city of Pekanbaru, do not know the meaning of waqf and its institutions. There are still many people who think that waqf is more complicated than zakat, because zakat is generally enough to spend money whose nominal value can be said to be small compared to waqf which must be handed over in the form of land which will later be handed over. This excessive authority has resulted in the Indonesian Waqf Board being less effective in socializing the waqf program to the community. The aim of this research is to determine the efforts of representatives of the Indonesian waqf board in Riau Province in socializing the waqf program to the community. Field-based research method (field study) using a qualitative approach. The data presented in this research is in the form of primary data and secondary data. Researchers carried out data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. From the results obtained by researchers, it is known that waqf socialization activities are effective in strengthening the capacity of nazhir and encouraging community involvement. Socialization of waqf literacy is very important to increase understanding of waqf management that follows SKKNI standards. And social media plays a significant role in communication, reaching the wider community, and disseminating information about the waqf program effectively.

Keywords: *nazhir coaching, cash waqf literacy, nazhir competency, socialization of waqf programs*

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah robbil Alamin, Dengan ucapan Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga memudahkan penulis dalam mengerjakan Skripsi ini sampai selesai dengan judul “**UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM WAKAF**”. Sholawat beriring salam tidak lupa disanjungkan kepada junjungan Alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad*. Semoga kita yang membaca senantiasa mendapatkan syafaatnya, Amin.

Penulis menyadari bahwa pada saat penulisan Skripsi ini banyak orang-orang yang mendukung dan memeberikan semangat serta petunjuk arah dalam menuju penyelesaian Skripsi, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis bapak Sawarin dan ibu Sumiati yang sudah bersedia untuk senantiasa mendoakan dan mengsupport penulis sampai penulis bisa mencapai jenjang penyelesaian skripsi ini. Penulis juga ingin berterimakasih kepada Keluarga Besar Alm mbah Sarijan dan Almh mbah Karsiah karena sudah mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan trimakasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi M.A. sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr, Masduki, M.Ag, dan Dr. H. Arwan M.Ag. selaku wakil Dekan 1 dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhlasin, M.Pd.I sebagai Pembimbing Skripsi dan Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nur Alhidayatillah, S.Kom.I, M.Kom.I. sebagai dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan ibu Dosen yang ada di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terima kasih untuk kakak kandung Sri Kurniawati dan abang kandung Ari Siswanto

10. Untuk sahabat kos saya yang sudah mengsuport dan menemani saya dalam mengerjakan Skripsi ini yaitu Anung Tri Wibowo, S.E, Muzaini, dan Zulkarnain.
11. Terimakasih buat teman seperjuangan lokal C Angkatan 20 Manajemen Dakwah yang sudah sama-sama berjuang dari smester 1 sampai saat ini.
12. Terimakasih kepada teman saya Febri Nurhidayati, S.Ak yang sudah membantu dan memberikan saran serta kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga untuk diri sendiri karena sudah mampu berjuang melewati segala kesulitan dalam pencapaian apa yang telah di capai saat ini.

Penulis masih menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan penulis mohon kritik dan saranya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi generasi penulis selanjutnya.

Pekanbaru, 24 September 2024
Penulis

TRI SUPRIANTO

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pemikiran	17
BAB III	18
METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Desain Penelitian	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
C. Sumber Data	18
D. Informan Penelitian	19
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Validitas Data	20
G. Teknik Analisis Data	21
BAB IV	22
GAMBARAN UMUM	22
A. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI)	22
B. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI)	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan atau menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau	23
D. Pengelolaan Wakaf di Riau	23
E. Program BWI Perwakin Provinsi Riau	24
F. Struktur Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau	24
BAB V	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan	42
BAB VI	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
INSTRUMEN WAWANCARA	52
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan suatu instrumen keagamaan islam yang memiliki jangkauan sangat luas dan memberikan manfaat bagi seluruh umat, baik muslim maupun non muslim. Benda yang bisa di wakafkan tidak hanya benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan melainkan benda yang bergerak seperti uang, kendaraan, surat berharga dan lain sebagainya juga bisa di wakafkan. Salah satu cara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan meningkatkan peran wakaf sebagai penata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana tempat ibadah dan social saja namun juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. (Habibaty, 2020)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan wakaf ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. Namun, Badan Wakaf Indonesia hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. (bwi.go.id)

Potensi wakaf di Indonesia yang begitu besar sangat memungkinkan untuk dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf saat ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hukum. Salah satu pengelola wakaf ada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan demikian, jika wakaf di kelola dengan baik pembangunan di negeri ini tentunya akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. (hasanah, 2023)

Gagasan wakaf memiliki tiga potensi besar, yaitu; Pertama, wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan yang sangat tinggi dari seorang wakif kepada nazir. Kedua, aset wakaf merupakan milik Allah SWT, sehingga tidak boleh dihibahkan, dijual, akan tetapi dapat memberikan manfaat secara abadi. Ketiga, tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. (Dr. H. M. Attamimy, 2017).

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia telah diatur dalam undang-undang wakaf secara jelas dan terperinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh menteri. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. (BWI, 2007). Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada mauquf alaih. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. (Bariyah, 2016).

Harta benda wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Tantangan pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya juga mengucur terus menerus bagi sipenerima (mauquf 'alaih). Untuk itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional.

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau berdiri sejak tahun 2014, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi di Kota Pekanbaru. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia provinsi sudah di atur oleh Badan Wakaf Indonesia pusat, Badan Wakaf Indonesia provinsi hanya menjalankan tugas-tugas yang ada namun Badan Wakaf Indonesia provinsi juga berupaya membuat program yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di wilayahnya sendiri.

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau yang bisa dibilang sudah lama berdiri namun tidak sedikit masyarakat Riau umumnya kota Pekanbaru khususnya yang belum tahu arti wakaf dan lembaga yang mewadahi permasalahan seputar wakaf. Bahkan masih banyak masyarakat yang beranggapan wakaf lebih rumit daripada zakat, karena zakat pada umumnya cukup mengeluarkan uang yang bisa dikatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nominalnya rendah di banding wakaf yang harus menyerahkan berupa bentuk tanah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Havita et al (2013) beralasan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dikarenakan terlalu banyaknya wewenang Badan Wakaf Indonesia, mulai dari kewenangan dalam regulasi, supervisi atau pengawasan, pengelolaan dan penyaluran hasil dari wakaf. Wewenang yang terlalu banyak ini mengakibatkan kurang efektifnya Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan sosialisasi program wakaf kepada masyarakat. Maka dari itu perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau harus berupaya terus menerus dalam meningkatkan potensi wakaf di kota Pekanbaru.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul: **Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf**

B. Penegasan Istilah

Selanjutnya penulis akan memaparkan penegasan istilah pada judul penelitian **Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf**

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarah ke tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dengan tujuan memecahkan suatu persoalan guna mencari jalan keluar. (pustaka, 2002). Dalam pembahasan skripsi ini adalah Upaya badan wakaf Indonesia perwakilan provinsi Riau dalam mensosialisasikan program wakaf kepada Masyarakat kota pekanbaru.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. (herdiana D. , 2018). Dalam hal ini Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau memberikan pemahaman kepada masyarakat kota pekanbaru khususnya tentang program-program wakaf.

3. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia ialah suatu lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. (aziz, 2017).

4. Program Wakaf

Ada beberapa program wakaf yang telah di susun oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan telah berjalan pada saat ini. Program ini di susun guna membantu dan menolong masyarakat yang sedang dalam kesusahan serta menstabilkan perekonomian masyarakat. Program ini di rancang dengan mengharapkan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk berwakaf sebagaimana telah diwajibkan atas orang muslim. Hasil wakaf yang nantinya terkumpul akan di alokasikan ke beberapa program yang telah di susun oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun program wakaf yang dimaksud di antaranya yakni: (wakaf.id, 2021)

a. Wakaf Air Bersih

Air bersih untuk kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan. Program wakaf ini ditujukan untuk penyediaan air bersih di daerah yang mengalami krisis air dan sebagai bentuk tanggap darurat air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana.

b. Wakaf Rumah Pemberdayaan Disabilitas

Bangunkan rumah belajar untuk mendukung kemandirian para disabilitas. Berwakaf untuk membangun rumah belajar bagi para disabilitas instrumen wakaf agar mereka dapat berkarya dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Wakaf Renovasi Pembangunan Masjid

Seluruh rumah ibadah islam di Indonesia ada 741.991 bangunan. Masjid 296.797 dan musholah 445.194. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, jumlah bangunan rumah ibadah yang belum layak juga cukup tinggi. Dari segi bangunan dan fasilitas sangat banyak masjid yang membutuhkan perhatian khusus, terutama wilayah pelosok. Beribadah dengan tenang, aman dan nyaman tanpa rasa was-was dengan bangunan yang dikhawatirkan rubuh ialah hal yang banyak diharapkan umat islam. Sebagai sesama muslim, mari andil tangan dalam merenovasi masjid menjadi lebih layak agar semakin banyak yang beribadah di masjid. Badan Wakaf Indonesia mengadakan wakaf renovasi masjid. Harapannya, semakin banyak umat islam yang merasakan kedamaian dan ketenangan saat beribadah di masjid.

d. Wakaf Program Kemaslahatan Umat

Misi mulia salah satunya ialah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dalam sektor

pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan dakwah perlu dilakukan demi kemashlatan umat. Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan membudayakan wakaf. Selain meningkatkan kesejahteraan umat, wakaf juga dapat memperkuat hubungan dengan Allah SWT habluminallah dan hubungan sesama manusia habluminannas. Kuatnya habluminallah dan habluminannas dapat mempersempit kesenjangan sosial ekonomi yang ada, karena antara satu dan lainnya bergerak dalam amalan wakaf. Lembaga Wakaf Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia memiliki mandat untuk mengelola dan menyalurkan wakaf pada sektor strategis yang berdampak signifikan pada kehidupan umat. Demi meningkatkan kesejahteraan umat muslim, mari kita budayakan berwakaf. Semoga kebaikan berwakaf yang disegerakan hari ini membawa keberkahan dan menjadi amal jariyah.

e. Wakaf Bangun Kembali Palestina

Bantuan kemanusiaan Palestina melalui wakaf yang nantinya akan disalurkan untuk penyediaan kebutuhan air bersih, kesehatan, dan bahan pangan.

f. Wakaf Pembangunan Rs Salman Hospital

Kamu harus tahu bahwa setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan mendoakan manusia. Salah satunya menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim, memohon kepada-Nya “Berikanlah ganti pada (orang) yang gemar bersedekah (rajin menafkahkan hartanya)”. Harta dunia merupakan salah satu buah dari nikmat kesehatan yang dimiliki. Harus disyukuri, bukan? Karena nikmat kesehatan belum tentu bisa kita rasakan setiap saat. Banyak saudara dhuafa yang ditimpa kesakitan namun kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Wakaf Salman menghadirkan Rumah Sakit Salman Hospital (RSSH) sebagai penyedia kebutuhan fasilitas kesehatan Islami terpadu dan modern bagi masyarakat Jawa Barat serta kaum dhuafa yang memiliki kesulitan mengakses fasilitas Kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yakni bagaimana upaya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau untuk mensosialisasikan program wakaf kepada masyarakat yang ada Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya Perwakilan badan wakaf Indonesia Provinsi Riau dalam mensialisasikan program wakaf kepada masyarakat yang ada di Riau

2. Kegunaan

Kegunaan dalam penelitian ini peneliti tentunya sangat berharap dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a) Kegunaan teoritis,

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai sumber referensi upaya mensosialisasikan program wakaf kepada masyarakat. Selanjutnya memberikan informasi tentang bagaimana upaya perwakilan badan wakaf Indonesia provinsi Riau mensosialisasikan program wakaf di riau.

b) Kegunaan praktis,

- a. Penelitian ini berguna untuk mendapatkan gelar sarjana sosial S.Sos pada program studi Manajemen Dakwah.
- b. Sebagai pedoman untuk penelitian yang terjadi selanjutnya pada kajian yang sama aspek yang berbeda namun masih bersangkutan dengan objek ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis memisahkan dan menguraikan secara sederhana isi dan pembahasan pada masing-masing bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan terkait pendahuluan yang berisikan penjelasan secara garis besar mengenai judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang telah dilakukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan penjelasan terkait hal-hal yang mendukung pemecahan masalah dan fenomena yang diteliti, yang berisikan landasan teoritis, penjelasan mengenai variabel yang diteliti, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan bagaimana jalan dan proses penelitian ini, dengan menguraikan mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, perolehan data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta teknik pengujian kebenaran data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab tersebut menjelaskan bagaimana gambaran mengenai sejarah dan latar belakang terkait objek penelitian, visi misi objek penelitian, ruang lingkup objek penelitian dan memaparkan susunan kepengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan data tentang upaya Perwakilan badan wakaf indonesia Provinsi Riau dalam menosialisasikan program wakaf kepada masyarakat yang ada di riau, sekaligus membahas data yang di dapat setelah observasi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menguraikan terkait kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan artikel jurnal, buku, website dan wawancara lapangan ini menjadi bahan rujukan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Agar penelitian dan pembahasan ini tidak mirip dengan pembahasan milik orang lain maka peneliti perlu melakukan kajian terdahulu yang diperoleh dari perpustakaan maupun sumber lainnya. Maka dari itu penulis merujuk dari beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang berhubungan dengan judul penulis.

Dari hasil pencarian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Abu Azam Al-Hadi didalam jurnalnya. Judul jurnal “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat”. Didalam jurnal penulis terdahulu disebutkan setidaknya ada filosofi dasar yang harus ditekankan akan memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, perlu adanya pembaruan pemikiran para nazir yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja, tapi merupakan kepanjangan dari masyarakat Islam dan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ada. Kedua, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Ketiga, Adanya asas transparansi dan accountability di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya. (Al-Hadi, 2009)
2. Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang”. Adapun perbedaan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu mengkaji tentang manajemen wakaf tunai secara umum dan bertumpu pada manajemen wakaf tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat khususnya di kota Lumajang, yaitu terfokus pada Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang merupakan Kantor Cabang Perwakilan di Kota Lumajang. Guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima (mustahik) PKPU Lumajang bekerja sama dengan PKPU Pusat dan

cabang-cabang PKPU se-Indonesia, Instansi, LSM baik dalam maupun Luar Negeri. Sehingga dana yang tersalurkan di wilayah Lumajang tidak hanya diperoleh dari donasi lokal lumajang saja.

PKPU KCP Lumajang yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 21 Lumajang ini berdiri dari 11 tahun lalu tepatnya pada tahun 2004 dan sudah menjalankan beberapa program wakaf tunai yang sangat membantu masyarakat kota Lumajang dan sekitarnya. Diantara program-program mereka yaitu penghimpun dan penyalur zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. PKPU Lumajang telah memiliki lebih dari 150 orang relawan program yang siap bekerja setiap saat dalam menyalurkan bantuan dengan cepat. Aksi cepat para relawan PKPU Lumajang telah terbukti dalam penghimpun data dan pendistribusian bantuan. Data penerima bantuan setiap bulan lebih dari 100 orang dan lebih dari 3000 penerima manfaat pertahunnya. Validasi data penerima manfaat telah tersistem dan terstandar dengan baik, para penerima ditentukan berdasarkan rekomendasi dan validasi para relawan. Sehingga dana yang telah tersalurkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. (Nurhafid Ishari, 2016)

3. (Ika, 2021) Skripsi dengan judul “Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang” yang menjadi perbedaan dengan penulis terdahulu yaitu Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangkaraya dalam upaya sosialisasi literasi wakaf uang masih belum maksimal bisa dilihat dari capaian yang belum terlaksana, mereka hanya mengerjakan adanya perintah atasan. Setelah melaksanakan perintah tersebut Badan Wakaf Indonesia tidak lagi menjalankan wakaf uang atau bersosialisasi secara langsung agar wakaf uang ini tetap ada dan bisa berkembang. Sekarang ini masih belum bisa terlaksana karena harus menunggu petunjuk teknis Badan Wakaf Indonesia pusat tentang program kerja selanjutnya. Kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangkaraya dalam upaya sosialisasi literasi wakaf uang adalah pertama kurangnya tenaga kerja di Badan Wakaf Indonesia hanya dua orang saja dan yang lebih berperan aktif sekretaris Badan Wakaf Indonesia. Kedua tidak ada anggaran yang dapat menjadikan jalannya operasional di Badan Wakaf Indonesia Kota Palangkaraya.
4. Fahmi Medias, dalam jurnalnya yang berjudul “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, adapun perbedaan dari kajian terdahulu Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negeri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk

memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf.

Mengembangkan wakaf uang dengan baik, dibutuhkan sumber daya insani yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf uang mempunyai peran yang sangat strategis demi terwujudnya wakaf produktif di Indonesia, maka dibutuhkan pembinaan terhadap pengelola wakaf sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa. (medias, 2010)

5. (Mursyid, 2019), dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”, adapun perbedaan dengan kajian terdahulu yakni hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana proses pelaksanaan wakaf produktif di bank wakaf mikro Denanyar Jombang dan manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah di bank wakaf mikro Denanyar Jombang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dari hasil wawancara data diperoleh dari pimpinan atau staff yang terkait, serta didukung dengan studi dokumentasi yang dapat membantu keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, diantaranya struktur organisasi dan standart oprasional.

Dalam program tahap awal dalam Bank Wakaf Mikro adalah, Pemberdayaan Masyarakat melalu Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Wakaf Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar, menggunakan sistem penyalurannya dengan produktif, disalurkan kepada nasabah yang punya usaha untuk mengembangkan usaha nasabah yang mana cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalurannya itu dengan sistem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

B. Kajian Teori

1. Sosialisasi Program Wakaf

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi program Riau Wakaf Rp1.000 per hari kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Demikian disampaikan oleh Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau saat itu Masrul Kasmy, Sabtu (1/2/2020) yang lalu. Beliau mengatakan sosialisasi tersebut menindaklanjuti surat edaran gubernur Riau ke OPD untuk menjalankan wakaf Rp1.000 per hari itu. Wakaf Rp1.000 per hari itu sifatnya imbauan bagi ASN Pemprov Riau yang muslim. Memang gubernur menginginkan mulai awal tahun ini wakaf sudah berjalan. Sedangkan teknis penyaluran wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Riau terlebih akan melakukan sosialisasi kepada ASN di OPD-OPD. Kita akan bekerjasama dengan pengelola anggaran di OPD. Nanti ada semacam surat persetujuan dari ASN, misalnya mereka setuju kalau wakaf itu Rp1.000 dipotong dari gaji. Selanjutnya teknis ini yang kita sepakati dengan OPD, karena wakaf ini sifatnya tidak ada paksaan. Nanti kalau tak disepakati bisa ribut, sambungnya. Lebih lanjut Masrul menyampaikan, saat sosialisasi di OPD pihaknya akan menggandeng ustadz yang khusus membahas wakaf. (infopublik, 2020)

2. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. (Departemen Agama I. F., 1986) Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. (Al-Alabij, 1989)

Sedangkan definisi wakaf dalam Terminology fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah. (jubaedah, 2017)

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, wakaf secara istilah menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. (maharani, 2023) Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, 1993)

Dengan demikian wakaf merupakan tindakan hukum. Agar sah hukumnya, dan tercapai fungsi tujuannya, maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Rofiq, 2004)

3. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukunnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
- c. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). (Nawawi, 2006)

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi‘iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf. (Al-Kabisi, 2004)

4. Macam-Macam Wakaf

Mengenai macam-macam wakaf di dalam peraturan pemerintah No.2 Tahun 1977 di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan.

Macam-macam wakaf menurut fiqih, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, Wakaf seperti ini juga

disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. (Sayyid Sabiq, 2009).

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dibeberapa Negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006).

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi atau bisa dikatakan juga sebagai wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan.

Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli dan wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006).

5. Dasar Hukum Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

(a) Ayat al-Quran, antara lain

.....وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

Artinya: perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj:77)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah:261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah:267)

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Habluminallah* dan *Habluminan-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan siwakif di kemudian hari. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

(b) Al-Hadits

Artinya: “Dari abu hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim). (Departemen Agama, 2007)

Hadits kedua

...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." (Abu Daud:2494) (nissa, 2017)

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada simayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya diatas. Anaknya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya. (Said Sabiq, 2009)

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik seorang nazir, nazir hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah.

Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia. (Zein S. E., 2005)

6. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Pengertian sosialisasi menurut para ahli:

1. Soerjono Soekanto

Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.

2. Ritcher JR

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

3. Drs. Suprpto

Drs. Suprpto beranggapan bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankan.

4. Koentjaraningrat

Sosialisasi adalah seluruh proses di mana seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya.

5. Irvin L. Child

Sosialisasi adalah segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah laku aktualnya yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan standar dari kelompoknya.

6. Bruce J. Cohen

Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota.

Menurut Narwoko dan Suyanto, “sosialisasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi oleh lembaga tertentu kepada masyarakat”. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan melalui media. Sosialisasi juga merupakan proses yang amat besar signifikannya bagi kelangsungan keadaan tertib Masyarakat. (Sukmawati, 2009).

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah proses sosialisasi yang dilakukan antar individu ataupun antar kelompok secara bertatap muka atau satu arah secara langsung, atau dengan kata lain sosialisasi yang dilakukan tanpa melalui

media apapun. Hal itu dapat mengurangi adanya berita hoax atau berita tidak benar yang beredar di masyarakat.


b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah proses social dan interaksi social yang dilakukan dalam bersosialisasi yang menggunakan bantuan media atau perantara. Perantara tersebut dapat berupa media elektronik seperti handphone atau laptop.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian, kerangka pemikiran atau kerangka berfikir digunakan sebagai alur dalam bentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar pola pada substansi penelitian yang dilaksanakan. Sebaiknya juga kerangka berfikir dikemas dalam bentuk diagram agar variable yang ada mudah dipahami.

Adapun kerangka berfikir yang peneliti sajikan dalam penelitian ini terkait judul Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf , yakni:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian berbasis lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang telah dipaparkan John w. Creswell. Penelitian ini terlebih dahulu melakukan identifikasi dengan cara observasi langsung ke lembaga independen negara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dengan tujuan mencari data-data. Untuk memperkuat data yang ada, peneliti mewawancarai beberapa informan kunci yang merupakan pengurus dari Lembaga tersebut dan juga mencari beberapa informan pendukung sebagai penguat data yang didapatkan. Tidak sampai disitu, dalam memperkuat data penelitian nantinya, peneliti mengumpulkan beberapa dokumentasi-dokumentasi penting yang ada di lembaga tersebut. Setelah semua terkumpul kemudian dilakukannya paparan berbentuk pernyataan tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella, Jl. Tuanku Tambusai, Tengkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Selanjutnya mengenai waktu pengumpulan data dan pengelolalan data dilakukan mulai terhitung sejak bulan juni 2024.

C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. (Tika, 2006) Data yang di sajikan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. (Bugin, 2005). Data primer biasanya berupa jawaban lisan melalui wawancara, gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung yang berkaitan dengan judul penelitian di instansi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder di gunakan untuk mendapat data-data yang lebih valid tentang upaya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Program Wakaf kepada Masyarakat Riau. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen seperti sumber buku, artikel ilmiah, arsip pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti. Didalam penelitian informan merupakan hal penting pada penelitian untuk mendapatkan data-data baik secara tulisan maupun lisan. Maka dari itu untuk melengkapi data utama suatu penelitian, peneliti melaksanakan pengumpulan data berupa wawancara dengan sejumlah informan yang menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang diambil atau didapatkan dengan menetapkan kriteria-kriteria berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. H. Qawiyun Awal, MA selaku Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.
2. Dimas Pradhasumitra Mahardika, M.Sc selaku staff Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.
3. Melisa, S. M selaku staff admin medsos Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian mengenai Upaya Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau dalam mensosialisasikan program wakaf, peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Menurut John W. Creswell, observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti ikut serta dalam kegiatan dan mencatat aktivitas penelitian di lokasi penelitian. Observasi penelitian ini, peneliti jadikan data utama dalam penelitian. Dalam hal observasi ini, peneliti datang langsung ke kantor Lembaga Independen Negara perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau yang ada di kota Pekanbaru untuk melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan upaya mensosialisasikan program wakaf yang dilakukan di tempat tersebut. Selain itu, peneliti juga datang langsung ke

tempat-tempat yang menjadi subjek sosialisasi ini untuk memperoleh data yang akurat.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih akurat lagi, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan tujuan memperoleh data yang kuat. Wawancara merupakan tahapan penting dalam melakukan penelitian. Dalam hal wawancara peneliti melakukan teknik ini dengan mewawancarai staff Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau yang ada dikota Pekanbaru. Wawancara penelitian dilakukan dengan menghubungi pihak terkait terlebih dahulu melalui media sosial whatsApp. Kemudian setelah melakukan pembicaraan melalui media sosial, peneliti menentukan tanggal janji bertemu dengan informan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka akan dilakukan setelah proposal di seminar. Dalam tatap muka, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang pertanyaannya sudah disiapkan sebelum peneliti datang bertemu langsung. Pertanyaan-pertanyaannya dapat dilihat nantinya di lembar lampiran. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif. Peneliti akan menambah informan baru jika adanya informasi baru dan informan lainnya.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bentuk data tambahan dalam penelitian. Peneliti memulai mengumpulkan dokumentasi dengan memintanya kepada pengurus terliput pada struktur kepengurusan, proses pendirian Lembaga, program dan sumber dana yang terhimpun dalam bentuk dokumentasi.

F. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian ini, digunakanlah uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat hasil dokumentasi yang ada. Dalam pelaksanaannya, maka dilakukanlah beberapa teknik kriteria dalam memastikan keabsahan tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

F. Kepercayaan (*Credibility*) Pada teknik ini, peneliti secara langsung ikut serta dalam memperoleh kejujuran data yang didapatkan. Peneliti tertuju langsung ke objek penelitian dengan mengamati hal-hal yang ada. Dalam hal ini, peneliti datang ke Lembaga Independen Negara Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau

yang ada di Kota Pekanbaru, Tujuannya melihat secara jelas bagaimana Upaya dalam mensosialisasikan program wakaf kepada masyarakat kota Pekanbaru itu berjalan atau tidaknya.

2. Keteralihan (*Transferability*) Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan dengan baik data dalam bentuk deskriptif. Dengan tujuan memberi transferability dalam penelitian ini.
3. Kebergantungan (*Dependability*) Kriteria kebergantungan ini adalah substitusi iriabilitas dalam penelitian yang sifatnya non kualitatif dilihat dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dalam hal ini, peneliti harus konsisten pada sebuah proses penelitian agar memenuhi syarat yang berlaku dan pertanggungjawaban atas semua aktivitas.
4. Kepastian (*Comfirmability*) Kepastian sendiri hadir dari konsep objektivitas. Dalam penelitian ini harus memastikan tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan dengan objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan peran penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis lah data dapat menemui makna serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti memilih data berdasarkan fokus kepentingan penelitian. Oleh karena itu, data yang tidak relevan akan direduksi.

2. Display Data

Pada tahapan ini peneliti menyampaikan data penelitian yang telah melalui proses reduksi dalam bentuk pernyataan atau sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan akhir ini merupakan tahapan dimana peneliti menyimpulkan data yang telah disusun dan dianalisis. Kemudian jika kesimpulan tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti melakukan proses pengumpulan data kembali sampai data tersebut mampu memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. Badan Wakaf Indonesia hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota Badan Wakaf Indonesia periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Adapun anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, Badan Wakaf Indonesia bisa membentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi maupun Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau pada juli 2014 sebagaimana dimaksud diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

1. Visi; Terwujudnya Lembaga indepen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan intergritas untuk mengembangkan perwakilan nasional dan internasional.
2. Misi; Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

C. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia di tingkat provinsi.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
3. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
5. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
7. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada Badan Wakaf Indonesia.
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Badan Wakaf Indonesia.

D. Pengelolaan Wakaf di Riau

Struktur kelembagaan keanggotaan BWI dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dijelaskan pada pasal 55 yaitu terkait pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI adalah sebagai berikut:

- 1) keanggotaan badan wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- 2) keanggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh badan wakaf Indonesia. sedangkan untuk masa jabatan kepengurusan Pasal 56 dijelaskan kenaggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Adapun tugas Badan Wakaf Indonesia yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan

E. Program BWI Perwakin Provinsi Riau

1. Kompetensi nazhir wakaf
2. Edukasi dan sosialisasi keuangan syariah dan keuangan social syariah
3. Sosialisasi literasi wakaf uang

F. Struktur Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Riau, yaitu:

1. Dewan Pertimbangan : 1). Drs, H. Syamsuar, M.Si
2). Dr. H. Mahyudin, MA
3). M. Syahrir, A. Ptnh., SH., MM
2. Ketua : H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M. Ed
3. Wakil Ketua : Dr. H. Saidul Amin, MA
4. Sekretaris : Drs. H. Syafwan
5. Bendahara : Yuslim, SE., MM
6. Pengelolaan dan PEMBERDAYAAN wakaf : 1) DR. H. M. Fakhri, M.Ag
2) H. Budi Suhari, S. Pt
7. Pengembangan dan Bantuan Hukum : H. Fajeriansah, Lc., MA
8. PEMBERDAYAAN Nazhir : 1) Dr. Yudi Irawan, M,E.Sy
2) H. Qawiyun Awal, MA
9. Penelitian dan Pengembangan Wakaf : Dr. Elfiandi. M.Si
10. Hubungan Masyarakat : Syahril Abdi, AP., M.Si
11. Staf : 1) Dimas Pradhasumitra Mahardika, M.Sc
2) Sri Anggi Dewi, S, Ak
3) Melisa, S. M
4) Rinaldi Insni, S. Sos
5) Muhammad Ikram Jordy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan analisis mengenai upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program wakaf, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi langsung melalui pembinaan nazhir sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas nazhir, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan dan interaksi langsung memungkinkan informasi disampaikan dengan akurat, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat budaya berbagi di kalangan masyarakat.

Selain itu, sosialisasi tidak langsung melalui media sosial juga berperan signifikan dalam menyebarluaskan informasi tentang wakaf. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook, Badan Wakaf Indonesia Riau dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan membangun hubungan sosial yang lebih bermakna. Konten menarik dan interaktif, seperti video dan sesi tanya jawab, meningkatkan keterlibatan masyarakat serta kredibilitas informasi yang disampaikan. Dengan demikian, kombinasi antara sosialisasi langsung dan tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, profesionalisme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf di Riau.

B. Saran

Dengan adanya penelitian tentang Upaya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf, maka peneliti akan memberi catatan sebagai berikut:

1. Selain seminar dan workshop, Badan Wakaf Indonesia Riau sebaiknya mengeksplorasi format sosialisasi yang lebih inovatif, seperti webinar, podcast, atau program pelatihan daring untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam.
2. Kepada Badan Wakaf Indonesia agar memastikan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat terus mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru mengenai wakaf.
3. Kepada Badan Wakaf Indonesia untuk mendorong lebih banyak nazhir untuk mengikuti program sertifikasi dan pelatihan agar profesionalisme

mereka semakin meningkat dan pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan terpercaya di mata masyarakat.

4. Meningkatkan kerjasama dengan lebih banyak influencer lokal dan komunitas dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan menciptakan interaksi yang lebih mendalam, serta menambah kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.
5. Dan mengingat respons positif terhadap format konten menarik, Badan Wakaf Indonesia Riau dapat meningkatkan penggunaan video, infografis, dan konten interaktif yang dapat memudahkan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan literasi wakaf uang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 57
- Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2009), cet.1, Jilid 5, h. 434.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2017),
- Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm, 21.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004 hlm.87
- Sabiq, Sayyid (1993) *Fiqh Sunnah, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr,)
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Depag RI, 1986), cet. ke-II, h. 207.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 320-321.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid10, h. 273.
- Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-1, h. 427.
- Depdikbud, (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, (2006) dikutip oleh Direktorat *Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat *Pemberdayaan Wakaf*,

Ngajenan, Muhammad (1990) *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prize,)

Peter Salim dan Yeni Salim, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, hal,

JURNAL/ARTIKEL

Halim, Abdul. (2005) *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press,)

Salam, subulus (2006) *Bulughul Maram, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam,)

Prasinanda R. P.& Widiastuti, T. (2019) *Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*.Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan

Lidwa Pustaka, Abu Daud, Kitab Wasita Bab Sedekah Atas Nama Mayit, Nomor Hadis 2494

Herdiana, D. (2018). *Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar*. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik,

Aziz, M. (2017). *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah),

Subulus Salam, Bulughul Maram, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 5, h. 117.

N. Oneng Nurul Bariyah. (2016). *Dinamika Aspek Hukum Zakat & Wakaf di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah

Herdiana, D. (2018). *Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar*. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-26.

Departemen Agama, (2007) *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Raja Wali Press)

Aritonang, K. T. (2008). *Minat dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa*. Jurnal pendidikan penabur,

SKRIPSI

(Mursyid, 2019), dalam skripsinya yang berjudul ‘‘Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang’’,
(Ika, 2021) Skripsi dengan judul ‘‘Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang’’

WEBSITE

[https://m.antarane.ws.com/berita/142362/telaah-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun hasanah](https://m.antarane.ws.com/berita/142362/telaah-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun-hasanah) diakses pada hari kamis 13-april-2023

Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 *tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesia*

<https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/400710/bwi-akan-sosialisasi-program-wakaf-rp1-000-?video=>

AL-QUR’AN dan HADITS

Al-Qur’an surah Al-Baqarah:261

Al-Qur’an surah Al-Baqarah:267

Al-Qur’an surah Al-Hajj:77

HR. Muslim

HR. Abu Daud:2494

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA

Sosialisasi Secara Langsung / Offline

Pembinaan nazhir

1. Bagaimana prosedur pembinaan nazhir yang di laksanakan BWI provinsi Riau?
2. Mengapa perlu adanya pembinaan nazhir?
3. Siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini?
4. Berapa kali pembinaan nazhir dilakukan dalam sebulan?

Sosialisasi literasi wakaf uang

1. Mengapa perlu adanya sosialisasi literasi wakaf uang kepada Masyarakat Riau?
2. Berapa sering sosialisasi ini di laksanakan oleh BWI Riau?
3. Setelah sosialisasi ini dilaksanakan apa tanggapan Masyarakat Riau?
4. Siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini?

Kompetensi nazhir wakaf

1. Apa maksud dari kompetensi wakaf?
2. Berapa kali kompetensi nazhir wakaf di lakukan dalam periode 2022-2024?
3. Mengapa kegiatan kompetensi nazhir wakaf ini perlu dilakukan?

Sosialisasi Secara Tidak Langsung/ Online

Instagram

1. Seberapa sering admin mengekpose konten di akun instagram?
2. Berapa lama admin membutuhkan waktu dalam membuat satu konten?
3. Apakah ada strategi agar konten yang akan di posting sampai ke sasaran (masyarakat Riau)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Facebook

1. Mengapa memilih media Instagram dan facebook untuk menyampaikan program wakaf kepada Masyarakat Riau?
2. Apa yang menjadi motivasi admin untuk membuat konten selanjutnya?
3. Apakah ada masukan atau saran dari Masyarakat riau dalam membuat konten terkait program wakaf?
4. Bagaimana keterlibatan ketua atau pengurus BWI dalam pembuatan konten?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau



Informan Bapak Dimas Pradhasumitra Mahardika, M.Sc selaku staff di kantor BWI provinsi Riau.



informan kakak Melisa, S. M selaku staff Admin di kantor BWI provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembinaan Nazhir Wakaf JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) Riau

Program Pembinaan Nazhir



BWI Riau Menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Nazhir Wakaf 2024 Skema 2 : Pengelolaan & Pengembangan Harta Benda Wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 17 September 2024 secara Daring dan 22 September 2024 Secara Luring untuk dilakukan Asesmen Uji Kompetensi Nazhir Wakaf. kegiatan ini diadakan di Ballroom Hotel Evo, Pekanbaru.

program Kompetensi Nazhir




Program Literasi Wakaf Uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Social media Instagram
Perwakilan badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau



Social Media Facebook
Perwakilan badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau